

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan didukung dengan teori-teori yang dijadikan landasan dalam memahami permasalahan-permasalahan yang ada, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penyelesaian *force majeure* dalam produk pembiayaan murabahah pada Bank BNI Syariah Serang terbagi menjadi dua tahapan yaitu upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian. Upaya penyelamatan yaitu berupa penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Apabila dalam upaya restrukturisasi pembiayaan tidak dapat dilakukan atau tidak berhasil dilaksanakan maka upaya terakhir ialah upaya penyelesaian melalui musyawarah, klaim asuransi, dan pengadilan Agama (litigasi).
2. Penyelesaian *force majeure* dalam produk pembiayaan murabahah pada Bank BNI Syariah Serang menurut hukum Islam sudah sesuai. Dimana bank memberikan upaya penyelamatan terlebih dahulu kepada nasabah yang mengalami keadaan *force majeure* hal ini sesuai dengan

firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 280. Serta upaya penyelesaian sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IV/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran pada point kedua yang berbunyi: “Bahwa nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi”, baik sanksi berupa *ta'zir* ataupun denda.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan diakhir berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bank syariah harus memberikan penyelesaian yang sesuai dengan mempertimbangkan kondisi nasabah kedepannya dalam melanjutkan pembiayaan murabahah agar terbukanya solusi yang maslahat serta tidak memberatkan salah satu pihak.
2. Nasabah sebaiknya mendaftarkan diri kepada pihak asuransi ketika melakukan pembiayaan murabahah untuk mengantisipasi risiko pembiayaan bermasalah yang diakibatkan *force majeure* dikemudian hari.
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) agar membuat sebuah fatwa yang lebih spesifik menjelaskan tentang

pengaturan *force majeure*. Agar para pihak yang mengadakan akad pembiayaan dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan *force majeure* sebagaimana ditetapkan.